

*As
Alemstamb*
Buku I




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 07A/LHP/XVIII.YOG/05/2012
Tanggal : 31 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Seperti telah diungkapkan dalam Catatan 5.1.1.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp128.896.456.173,41 dan Rp81.637.099.293,07. Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengakui penerimaan kas dari klaim Jamkesos pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.016.774.640,00. Penerimaan tersebut digunakan langsung untuk kegiatan Jamkesos di Puskesmas. Jika Pemerintah Kabupaten Bantul mengakui pendapatan dan belanja tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tahun 2011 masing-masing akan bertambah sebesar Rp1.016.774.640,00 sesuai dengan jenis pendapatan dan belanjanya.

Seperti telah dijelaskan dalam Catatan 5.2.1.b.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp15.365.045.359,27 dan Rp16.141.386.527,82. Investasi Non Permanen (dana bergulir) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM) selama

Tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp818.000.000,00. Sebesar Rp397.500.000,00 diberikan sebagai *reward* bagi para peminjamnya, sedangkan sisanya sebesar Rp410.000.000,00 tidak ada bukti pendukung yang dapat ditelusuri. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak dapat menjelaskan adanya selisih tersebut.

Seperti telah diungkapkan dalam Catatan 5.2.1.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp12.537,624.685,12 dan Rp1.413.395.798,85. Pemerintah Kabupaten Bantul menyajikan penambahan Aset Lainnya sebesar Rp11.613.236.488,12 yang merupakan selisih antara nilai Aset Tetap hasil inventarisasi dengan nilai Aset Tetap hasil perhitungan dari saldo awal Tahun 2011 ditambah mutasi penambahan selama Tahun 2011 dan dikurangi mutasi kurang selama Tahun 2011 pada 51 Pengurus Barang namun tidak dapat ditelusuri rincian barangnya ke KIB Pengurus Barang. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK RI melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk dapat memperoleh keyakinan atas nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2011.


Menurut pendapat BPK RI, kecuali untuk dampak tidak disajikannya rincian Aset Lainnya dan Investasi Non Permanen dengan bukti-bukti yang memadai serta dampak penggunaan langsung klaim Jamkesos untuk membiayai kegiatan Jamkesos dan belum disajikannya penerimaan maupun pengeluaran kas dari dana Jamkesos pada Dinas Kesehatan yang diuraikan dalam paragraf di atas, Neraca Pemerintah Kabupaten Bantul per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 07B/LHP/XVIII.YOG/05/2012 dan Nomor 07C/LHP/XVIII.YOG/05/2012 Tanggal 31 Mei 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 11 Mei 2012

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta,
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Eko Yulianto, SE, M.Sc, Ak, CFE
Akuntan, Register Negara No.D-23.865